

Manhajus Salikin

**Terjemahan
dari Kitab Thoharoh
s.d. Kitab Shiyam**

diambil dari blog

<http://ismailibnuisa.blogspot.com>

Muqaddimah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan.

Segala puji hanya untuk Allah, kita memujiNya, meminta pertolonganNya, memohon ampunanNya, dan bertaubat kepadaNya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata tidak ada sekutu bagiNya. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasulNya. Semoga shalawat Allah dan salam tercurah kepada beliau dan keluarga beliau.

Ini adalah kitab yang ringkas di dalam pembahasan fiqh. Terkumpul di dalam kitab ini masalah-masalah beserta dalil-dalilnya, karena sesungguhnya ilmu itu adalah mengenal kebenaran dengan dalilnya.

Fiqh adalah pengenalan hukum-hukum syar'i yang cabang dengan dalil-dalilnya dari Al-Kitab, As-Sunnah, Ijma', dan qiyas yang shahih.

Dalil di dalam kitab ini diringkas pada dalil yang sudah masyhur saja; khawatir akan terlalu memperpanjang pembahasan.

Adapun jika dalam permasalahan khilafiyah, dicukupkan pada pendapat yang saya anggap rajih, berusaha mengikuti dalil-dalil syar'i.

Hukum-hukum yang lima:

Wajib: Setiap perkara yang pelakunya diberi pahala, yang meninggalkan diberi hukuman. Haram: adalah lawan dari wajib.

Sunnah: Setiap perkara yang pelakunya diberi pahala, orang yang meninggalkannya tidak diberi hukuman. Makruh adalah lawan dari sunnah.

Mubah: setiap perkara yang jika dilakukan dan ditinggalkan sama saja.

Wajib atas mukallaf untuk belajar ilmu fiqh yang dia butuhkan di dalam ibadah dan muamalahnya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan dia di dalam agama.” (Muttafaqun ‘alaih[1]).

Pasal

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

بُنيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah, dan puasa Ramadhan.” (Muttafaqun ‘alaih[2]).

Persaksian “tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah” yaitu pengetahuan hamba dan keyakinannya. Kewajibannya: sesungguhnya penyembahan dan ibadah tidak berhak diberikan kecuali untuk Allah satu-satunya, tidak ada sekutu bagiNya. Persaksian ini mewajibkan hamba untuk memurnikan seluruh agama ini untuk Allah ta’ala, agar ibadah -baik yang lahir maupun yang batin- seluruhnya untuk Allah semata, dan agar jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam segala urusan agama.

Ini adalah pokok agama seluruh rasul dan para pengikut mereka, sebagaimana Allah ta’ala berfirman,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku".” (QS. Al-Anbiya` : 25).

Adapun persaksian “Muhammad adalah Rasul Allah”: agar hamba meyakini bahwasanya Allah telah mengutus Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada 2 jenis makhluk -manusia dan jin- sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah dan mentaatinya, dengan membenarkan kabar dari beliau, mengerjakan perintah beliau. Tidak ada kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan akhirat kecuali dengan beriman dan taat kepada beliau. Wajib mendahulukan kecintaan terhadap beliau di atas kecintaan terhadap diri, anak, dan seluruh manusia. Sesungguhnya Allah memperkuat beliau dengan mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kerasulan beliau, dengan apa yang Allah jadikan pada beliau dari ilmu-ilmu yang sempurna dan akhlak yang tinggi, dan dengan apa-apa yang agama tersusun darinya berupa petunjuk, rahmat, kebenaran, dan maslahat-maslahat agama dan dunia. Ayat Allah yang paling besar adalah Al-Qur`anul ‘Azhim dengan apa yang terkandung di dalamnya berupa berita-berita, perintah dan larangan. Wallahu a’lam.

Pasal

Adapun sholat, dia memiliki syarat-syarat yang mengawalinya. Di antaranya bersuci (thaharah), sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَغَيْرِ طَهْوٍ

“Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim[3]). Sehingga barang siapa yang tidak bersuci dari hadats besar, hadats kecil, dan najis, maka tidak sah shalatnya.

Thaharah ada 2 macam. Salah satunya bersuci menggunakan air. Ini adalah asal thaharah. Setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi adalah suci dan bisa mensucikan dari hadats-hadats dan kotoran-kotoran. Walaupun berubah rasa, warna, dan baunya disebabkan sesuatu yang suci.

Sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَتَجَسُّهُ شَيْءٌ

“Sesungguhnya air itu suci, tidak menajisinya sesuatu apapun.” (HR. Ahlus Sunan, hadits ini shahih[4]).

Jika salah satu sifat air berubah karena najis, maka air itu najis, wajib menjauhinya.

Asal dari sesuatu adalah suci dan boleh. Jika seorang muslim ragu terhadap kenajisan air, baju, tempat, atau selainnya, maka itu suci. Jika dia yakin suci dan ragu berhadats, maka dia suci. Berdasar sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang orang yang dikhayalkan padanya mendapati sesuatu di dalam shalatnya,

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

“Jangan dia berpaling sampai mendengar suara atau mendapati bau.” (Muttafaqun ‘alaih[5]).

Seluruh bejana adalah boleh, kecuali bejana emas dan perak, dan apa-apa yang padanya ada sesuatu dari keduanya kecuali sedikit dari perak kalau memang dibutuhkan. Berdasarkan sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam,

لَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ

“Jangan kalian minum dari bejana emas dan perak dan jangan kalian makan dari piringnya, karena itu untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat.” (Muttafaqun ‘alaih[6]).

[1] HR. Al-Bukhari (71) dan Muslim (1037) dari hadits Mu’awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ‘anhuma.

[2] HR. Al-Bukhari (8) dan Muslim (16) dari hadits ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma.

[3] Hadits ini bukan dari Al-Bukhari, hanya Muslim sendiri yang meriwayatkan (224) dari hadits ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma.

[4] HR. Abu Dawud (66), At-Tirmidzi (66), dan An-Nasai (174) dari hadits Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu.

[5] HR. Al-Bukhari (137) dan Muslim (361) dari hadits ‘Abdullah bin Zaid Al-Anshari radhiyallahu ‘anhu.

[6] HR. Al-Bukhari (5426) dan Muslim (2067) dari hadits Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ‘anhu.

Manhajus Salikin - Kitab Ath-Thaharah (1), Bab Istinja` dan Adab Buang Hajat

Bab Istinja` dan Adab Buang Hajat

Disunnahkan jika masuk WC agar mendahulukan kaki kiri, kemudian mengucapkan,

بِسْمِ اللَّهِ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

“Dengan nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.”[1] Jika keluar dari WC, mendahulukan kaki kanan lalu mengucapkan,

عُرِّيتُكَ، اِهْدِنِي لِلَّهِ الَّذِي لَا هَبَ عَنِّي لِأَدَى وَعَاقِبِي

“Aku memohon ampunanMu ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan yang telah menyembatkanku.”

Dan bertumpu ketika duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, dan menutup diri dengan dinding atau selainnya, atau menjauh jika berada di tempat terbuka.

Tidak halal buang hajat di jalan, di tempat yang biasa buat duduk orang-orang, di bawah pohon yang berbuah, atau di tempat yang dapat menyebabkan orang-orang terganggu. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya ketika dia menunaikan hajatnya, karena sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرُّوْا أَوْ عَرَّبُوا

“Jika kalian masuk WC, maka jangan menghadap kiblat ketika kencing atau buang air besar, dan jangan pula membelakanginya. Tetapi menghadaplah ke timur atau barat.” (Muttafaqun ‘alaih[2]).

Jika sudah selesai menunaikan hajatnya, lalu dia bercebok (istijmar) dengan tiga batu atau semacamnya sehingga dapat membersihkan kemaluannya, kemudian cebok dengan air.

Cukup untuk bercebok dengan salah satunya. Tidak boleh istijmar menggunakan kotoran hewan dan tulang, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari hal itu. Demikian pula tidak boleh istijmar dengan sesuatu yang memiliki kemuliaan.

Pada saat mencuci najis pada badan, pakaian, tempat, atau selainnya, cukup untuk menghilangkan zat najis itu dari tempatnya. Karena Allah tidak mensyaratkan untuk mencuci najis berkali-kali kecuali pada najis anjing. Allah mensyaratkan padanya tujuh kali cucian, salah satunya menggunakan tanah.

Dan benda-benda yang najis adalah kencing dan kotoran manusia, dan darah. Kecuali darah yang sedikit, hal itu dimaafkan. Contoh darah yang najis adalah darah yang mengalir pada hewan-hewan yang dimakan, selain darah yang tersisa di daging dan urat, darah yang tersisa ini suci.

Termasuk najis adalah kencing dan kotoran hewan yang haram dimakan, semua binatang buas adalah najis, demikian pula bangkai-bangkai, kecuali mayat manusia, bangkai yang tidak memiliki darah mengalir, ikan, belalang, karena bangkai-bangkai tersebut suci. Allah ta'ala berfirman,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah.” (QS. Al-Maa'idah: 3). Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجَسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا

“Seorang mu`min itu tidak najis baik ketika hidup maupun sudah mati.” Beliau bersabda,

أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. أَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّلْحُ

“Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai adalah ikan dan belalang. Adapun dua darah adalah hati dan limpa.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Adapun kotoran dan kencing hewan yang dimakan, maka itu suci.

Mani manusia adalah suci. Dahulu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mencuci mani yang masih basah dan mengeriknya apabila sudah kering. Kencing anak kecil laki-laki yang belum makan makanan tambahan cukup untuk diperciki, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْعَلَامِ

“Yang terkena kencing anak kecil perempuan dicuci dan yang terkena kencing anak kecil laki-laki diperciki.” (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i).

Jika zat najisnya sudah hilang, berarti sudah suci. Adapun sisa warna dan bau tidak mengapa. Sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Khaulah binti Yasar tentang darah haidh,

يَكْفِيكَ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكَ أَثَرُهُ

“Air cukup bagimu, adapun bekas haidhnya tidak mengapa.”

[1] HR. Al-Bukhari (142) dan Muslim (375) dari hadits Anas radhiyallahu 'anhu tanpa basmalah. Bacaan basmalah datang dengan sanad yang shahih di atas syarat Muslim riwayat Al-'Umari dari hadits Anas, sebagaimana di dalam Fathul Baari (1/244).

[2] HR. Al-Bukhari (394) dan Muslim (264) dari hadits Abu Ayyub radhiyallahu 'anhu.

Manhajus Salikin - Kitab Ath-Thaharah (2), Bab Sifat Wudhu`

Seseorang berwudhu berniat untuk mengangkat hadats atau wudhu` untuk sholat dan semisalnya. Niat adalah syarat untuk seluruh amal, baik thaharah (bersuci) dan ibadah-ibadah lainnya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang artinya,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

“Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan.” (Muttafaqun ‘alaih[1]). Kemudian hendaknya dia ucapkan, “Bismillah.” Lalu mencuci kedua telapak tangannya tiga kali. Lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tiga kali menggunakan tiga kali cidukan. Kemudian mencuci wajah tiga kali, mencuci tangan sampai siku tiga kali. Lalu mengusap kepala dari depan sampai tengkuk dengan kedua tangannya, kemudian mengembalikannya ke tempat dia memulai usapannya dengan satu kali usapan; kemudian memasukkan jari telunjuknya ke telinga dan mengusap punggung telinga menggunakan dua ibu jari. Kemudian mencuci dua kaki sampai mata kaki tiga kali-tiga kali.

Ini adalah wudhu` yang paling sempurna yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Yang wajib dari tata cara wudhu` tersebut: seseorang mencucinya satu kali dan melakukannya sesuai urutan yang Allah sebutkan dalam firmanNya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...

“Wahai orang-orang yang beriman jika kalian menegakkan shalat, maka cucilah wajah-wajah kalian...” (QS. Al Maa`idah: 6). Jangan memisah di antaranya dengan pemisah yang dianggap keumuman sebagai pemisah yang banyak / lama, di mana wudhu` itu sebagiannya dibangun atas sebagian yang lain. Hal ini berlaku pada setiap ibadah yang disyaratkan untuk dilakukan secara berurutan.

Jika seseorang mengenakan khuf atau sejenisnya, maka dia mengusap di atasnya jika dia kehendaki, satu hari satu malam untuk orang yang mukim, tiga hari tiga malam untuk musafir. Syaratnya dia harus mengenakan keduanya pada keadaan suci, dan dia tidak mengusapnya kecuali pada hadats kecil. Dari Anas secara marfu',

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَيْسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمْ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

“Jika salah seorang kalian berwudhu` dan memakai dua khufnya, maka hendaknya dia mengusapnya dan sholat dengan memakainya. Dan jika ingin, dia tidak perlu melepasnya kecuali karena junub.” (HR. Al Hakim dan beliau menshahihkannya).

Jika di anggota tubuh wudhu`nya terdapat bilah papan untuk patah tulang dan obat untuk luka - yang apabila dicuci akan bermudharat -, maka dia mengusapnya dengan air ketika hadats besar dan kecil sampai dia sembuh.

Sifat mengusap khuf: diusap sebagian besar dari bagian atasnya.

Adapun mengusap bilah papan untuk patah tulang: diusap seluruhnya.

Manhajus Salikin - Kitab Ath-Thaharah (3 / selesai)

Bab Pembatal Wudhu`

Yaitu: Semua yang keluar dari dua jalan, darah yang banyak dan semisalnya, hilangnya akal karena tidur atau selainnya, memakan daging unta sembelihan, menyentuh perempuan dengan syahwat, menyentuh kemaluan, memandikan mayit, dan murtad karena ia menghapus seluruh amalan. Berdasarkan firman Allah ta'ala,

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ لَغَائِطٍ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

“...atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan.” (QS. An-Nisa` : 43). Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya, “Apakah saya berwudhu` karena makan daging unta?” Nabi menjawab, “Ya.” (HR. Muslim[1]). Beliau bersabda tentang dua khuf,

وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

“Akan tetapi (boleh mengusap khuf) karena buang air besar, buang air kecil, dan tidur.” (HR. An-Nasai dan At-Tirmidzi, beliau menshahihkannya[2]).

Bab Hal yang Mewajibkan Mandi dan Sifat Mandi

Wajib mandi karena junub -yaitu keluarnya mani karena jima' atau selainnya-, bertemunya dua khitan, keluarnya darah haid dan nifas, kematian yang bukan syahid, dan keislaman seorang kafir. Allah ta'ala berfirman,

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا

“Dan jika kamu junub maka mandilah.” (QS. Al-Maidah: 6), dan Allah ta’ala berfirman,

وَلَا تَقْرُبُوهُمْ حَتَّىٰ يَطْهُرُوا فَإِذَا تَطَهَّرُوا فَأْتُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

“Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.” (QS. Al-Baqarah: 222), yakni jika mereka telah mandi. Dan sungguh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memerintahkan mandi karena memandikan mayit[3], dan beliau perintahkan orang yang masuk Islam untuk mandi[4].

Adapun sifat mandi junub Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam[5]: pertama-tama beliau mencuci kemaluannya, kemudian berwudhu` secara sempurna, kemudian menuangkan air ke atas kepala tiga kali, beliau membasahnya dengan air itu, lalu menuangkan air ke seluruh tubuh, lalu mencuci kedua kaki di tempat lain.

Hal yang wajib dari tata cara tersebut: membasuh seluruh tubuh dan apa-apa yang di bawah rambut yang sedikit atau yang lebat. Wallahu a’lam.

Bab Tayammum

Ini adalah jenis kedua dari thaharah, yakni ganti dari thaharah dengan air ketika sulit menggunakan air pada bagian-bagian tubuh thaharah atau sebagiannya, karena tidak ada air atau khawatir terkena mudharat jika menggunakan air. Pada keadaan ini, tanah menduduki kedudukan air. Caranya dengan meniatkan mengangkat hadats-hadats. Lalu mengucapkan “Bismillah”, kemudian menepuk tanah dengan kedua tangannya satu kali. Dia usap dengan dua telapak tangannya seluruh wajahnya dan seluruh kedua telapak tangannya. Jika dia menepuk tanah 2 kali, tidak mengapa. Allah ta’ala berfirman,

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ
لِلَّهِ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

“Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Maidah: 6).

Dari Jabir, sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ،
وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأَجِلْتُ لِي
الْعَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلِّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ
خَاصَّةً وَبُئِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً

“Aku diberi lima hal yang tidak diberikan pada seorang pun dari para nabi sebelumku: (1) Aku ditolong dengan rasa takut musuh sejauh perjalanan sebulan, (2) dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan alat bersuci, sehingga siapa saja yang mendapati shalat maka hendaknya dia shalat, (3) dihalalkan untukku ghanimah dan belum dihalalkan untuk seorang pun sebelumku, (4) aku diberikan syafa’at, (5) dan dahulu para nabi diutus untuk kaumnya secara khusus, adapun aku diutus untuk manusia secara umum.” (Muttafaqun ‘alaih[6]).

Barang siapa yang terkena hadats kecil, tidak halal bagi dia untuk shalat, thawah di Ka’bah, dan menyentuh mushhaf.

Adapun yang berhadats besar, ada tambahan tidak boleh membaca sesuatu pun dari Al-Qur`an dan menetap di masjid tanpa wudhu`.

Bagi wanita yang haidh dan nifas, ada tambahan tidak boleh berpuasa, menjima’inya, dan mencerainya.

Asal dari darah yang menimpa wanita adalah darah haidh tanpa ada batasan masanya, banyaknya, atau perulangannya.

Kecuali, darah yang menimpa wanita itu menjadi banyak atau darahnya berubah menjadi tidak terputus kecuali sebentar saja. Maka, yang demikian itu adalah darah istihadhah. Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkan wanita yang seperti ini untuk menjalani adat kebiasannya. Bila dia tidak punya kebiasaan, maka dengan cara membedakan darah. Jika tidak bisa membedakan, maka kembali kepada kebiasaan wanita pada umumnya: enam atau tujuh hari. Wallahu a'lam.

[1] Nomor 360 dari hadits Jabir bin Samurah radhiyallahu 'anhu.

[2] HR. An-Nasai (1/83-84) dan At-Tirmidzi (96) dari hadits Shafwan bin Assal radhiyallahu 'anhu. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." Al-Albani menghasankan di Al-Irwa' (104).

[3] HR. Ahmad (2/280), Abu Dawud (3161), At-Tirmidzi (994), dan Ibnu Majah (1463) dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu. Al-Albani menshahihkannya di dalam Irwa' ul Ghalil (144) dan selain beliau juga.

[4] Silakan merujuk Nailul Authar (1/345-346), bab Wajibnya Mandi bagi Orang Kafir yang Masuk Islam.

[5] Silakan merujuk pada referensi yang lalu (1/373) dan yang setelahnya.

[6] HR. Al-Bukhari (335) dan Muslim (521).

Manhajus Salikin - Kitab Shalat (1)

Telah berlalu bahwasanya bersuci termasuk dari syarat-syarat shalat.

Termasuk syarat-syarat shalat lainnya: masuknya waktu.

Hukum asal hal ini adalah hadits Jibril:

أَنَّه أَمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَآخِرِهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ الصَّلَاةُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ

“Sesungguhnya Jibril mengimami Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di awal waktu dan di akhir waktu, lalu berkata: Wahai Muhammad, shalat itu di antara dua waktu ini.” (HR. Ahmad, An-Nasai, dan At-Tirmidzi).

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu ‘anhuma, sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا رَأَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَخْضِرِ الْعَصْرُ،
وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَضْفَرِ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّقَقُ،
وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ
تَطْلُعِ الشَّمْسُ

“Waktu zhuhur: ketika matahari tergelincir sampai ketika bayangan seseorang sama dengan tingginya, selama belum masuk waktu ‘ashr. Waktu ‘ashr: selama matahari belum menguning. Waktu shalat maghrib: selama cahaya merah belum hilang. Waktu shalat ‘isya: sampai separuh malam. Waktu shalat shubuh dari terbitnya fajar sampai matahari belum terbit.” (HR. Muslim[1]).

Waktu shalat dapat diperoleh dengan memperoleh satu raka’at, berdasar sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

“Barangsiapa yang memperoleh satu raka’at shalat, maka dia mendapatkan shalat.” (Muttafaqun ‘alaih[2]).

Tidak boleh mengakhirkan shalat, atau mengakhirkan sebagiannya dari waktunya karena ‘udzur atau selainnya.

Kecuali, jika dia mengakhirkannya untuk mengumpulkan shalat dengan shalat lainnya. Hal ini boleh karena ada 'udzur, seperti safar, hujan, sakit, dan semisalnya.

Namun yang lebih utama, mengawalkan shalat di awal waktu. Kecuali 'isya` jika tidak memberatkan dan zhuhur ketika cuaca sangat panas. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا اسْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ قَيْحِ جَهَنَّمَ

“Jika hari sangat panas, maka tunda shalat hingga mendingin. Karena panas yang sangat itu dari panasnya Jahannam.” (Muttafaqun 'alaih[3]).

Barangsiapa luput dari shalat, wajib bagi dia untuk bersegera menqadha`nya secara berurutan. Jika dia lupa atau tidak mengerti urutan atau khawatir luput waktu shalat, maka tidak harus urut.

Termasuk syarat shalat adalah menutup aurat dengan pakaian yang mubah tidak membentuk tubuh. Aurat ada tiga macam. Aurat mughallazhah, yaitu aurat wanita merdeka yang sudah baligh. Yaitu seluruh tubuhnya aurat ketika shalat, kecuali wajahnya. Aurat mukhaffafah, yaitu aurat anak laki-laki umur tujuh sampai sepuluh tahun, yakni kedua kemaluannya. Aurat mutawassithah, yaitu aurat selain dua golongan tersebut, dari pusar sampai lutut. Allah ta'ala berfirman,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

“Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah setiap masuk masjid.” (QS. Al-A'raaf: 31).

Termasuk syarat shalat adalah menghadap kiblat. Allah ta'ala berfirman,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوِّلْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا لِلَّهِ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤٩) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوِّلْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Rabbmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.” (QS. Al-Baqarah: 149, 150). Jika dia tidak mampu untuk menghadap kiblat, karena sakit atau selainnya, maka tidak mengapa. Sebagaimana kewajiban-kewajiban lain gugur karena sebab tidak mampu melakukannya. Allah ta'ala berfirman,

وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian.” (QS. At-Taghabun: 16). Dulu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat nafilah ketika safar di atas kendaraannya ke mana pun kendaraannya menghadap (Muttafaqun ‘alaih[4]). Di dalam sebuah lafazh, “Beliau tidak shalat wajib di atas kendaraannya.”

Termasuk syarat shalat adalah niat.

Shalat sah di semua tempat, kecuali di tempat yang najis, di tempat maghshub (tempat yang diambil secara paksa dan zhalim), di kuburan, di WC, atau di kandang unta. Di dalam Sunan At-Tirmidzi secara marfu',

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحَمَّامُ

“Bumi itu seluruhnya masjid, kecuali kuburan dan WC.”

Manhajus Salikin - Kitab Shalat (2)

Bab Sifat Shalat

Disunnahkan untuk mendatangi shalat dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Ketika memasuki masjid, dia mengatakan,

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي
أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

“Dengan nama Allah, shalawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakan untukku pintu-pintu rahmatMu.” Mendahulukan kaki kanan untuk masuk masjid dan kaki kiri untuk keluar dari masjid sambil mengucapkan dzikir tadi. Bedanya dia mengatakan,

وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ

“Dan bukakan untukku pintu-pintu karuniaMu.” Sebagaimana telah tersebut di dalam hadits.

Jika dia telah berdiri untuk shalat, dia berkata:

اللَّهُ أَكْبَرُ

“Allahu Akbar.” Sambil mengangkat kedua tangannya di depan kedua pundaknya atau sampai dua cuping telinganya. Mengangkat dua tangan ada di empat tempat: ketika takbiratul ihram, ruku’, bangkit dari ruku’, dan berdiri dari tasyahhud awal. Sebagaimana telah shahih hadits-hadits tentang hal tersebut dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah atau di atas pusar, atau di atas dada. Lalu mengatakan,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

“Maha suci Engkau ya Allah dan aku memujiMu. Maha suci namaMu, maha tinggi kemuliaanMu, dan tidak ada sesembahan selain Engkau.” Atau membaca bacaan istiftah yang lain yang datang dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kemudian

membaca ta'awwudz dan basmalah. Lalu membaca Al-Fatihah dan diikuti membaca satu surat pada 2 raka'at awal dari shalat yang berjumlah 4 atau 3 raka'at. Surat pada shalat fajr/subuh dari thiwaal al-mufashshal (surat Qaaf sampai An-Naba` - penerj.), pada shalat maghrib dari qishaar al-mufashshal (surat Adh-Dhuha sampai selesai -penerj.), shalat lain dari awsaath al-mufashshal (surat An-Naba` sampai Adh-Dhuha -penerj.). Qira`ah dikeraskan pada malam dan dilirihkan pada siang. Kecuali shalat Jum'at, dua 'led, kusuf, dan istisqa`, pada shalat-shalat tersebut bacaan dikeraskan.

Kemudian bertakbir untuk ruku'. Meletakkan dua tangan di atas dua lutut dan menjadikan kepalanya di depan punggungnya. Lalu mengucapkan,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

"Maha suci Rabbku yang Maha agung." dan mengulang-ulangnya. Jika dia mengucapkan ketika ruku' dan sujud bacaan,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

"Maha suci Engkau ya Allah Rabb kami, dan aku memujiMu. Ya Allah, ampunilah aku." maka ini baik. Kemudian dia mengangkat kepalanya seraya berkata,

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

"Allah Maha mendengar orang-orang yang memujiNya." baik dia menjadi imam atau shalat sendiri. Dan juga mengucapkan,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

"Wahai Rabb kami, hanya untukMu segala pujian yang banyak yang baik yang diberkahi, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau inginkan setelah itu." Kemudian sujud di atas anggota tubuh sujud yang tujuh. Sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda,

أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ- وَالْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ

“Aku diperintah untuk sujud di atas tujuh tulang: di atas dahi - beliau mengisyaratkan dengan tangannya kepada hidungnya-, dua telapak tangan dan dua lutut, dan ujung kedua telapak kaki.” (Muttafaqun ‘alaih). Lalu mengucapkan,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

“Maha suci Rabbku yang Maha tinggi.” Lalu bertakbir, dan duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan -yaitu duduk iftirasy-. Seluruh duduk di dalam shalat adalah duduk iftirasy, kecuali pada tasyahhud akhir dengan duduk tawarruk. Yaitu duduk di atas tanah, dan mengeluarkan kaki kiri dari belakang kaki kanan. Pada duduk di antara dua sujud mengucapkan,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِي

“Wahai Rabbku, ampunilah aku, kasihilah aku, tunjukilah aku, berilah rizki kepadaku, cukupilah aku, dan berilah aku kesehatan.” Lalu sujud yang kedua seperti sujud pertama, kemudian bangkit dengan bertakbir bertumpu pada dua telapak kakinya. Lalu shalat raka’at kedua seperti raka’at pertama. Kemudian duduk untuk tasyahhud awal, bacaannya:

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

“Segala penghormatan hanya bagi Allah. Begitu pula seluruh pengagungan dan kebaikan. Semoga keselamatan atas engkau wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah dan barakahNya. Semoga keselamatan atas kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu hamba dan RasulNya.” Kemudian berdiri menyelesaikan sisa raka’atnya, mencukupkan setelah tasyahhud awal tadi dengan bacaan Al-Fatihah. Kemudian tasyahhud pada duduk yang akhir, dengan bacaan yang telah disebutkan, ditambah dengan mengucapkan:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
مَجِيدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
مَجِيدٌ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ
وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

“Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah bershalawat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau yang Maha Terpuji dan Maha Agung. Dan berilah berkah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung. Aku berlindung kepada Allah dari adzab Jahannam, adzab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.” Dan berdoa dengan apa yang disukai, kemudian salam ke kanan dan ke kiri:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

“Semoga keselamatan dan rahmat Allah atas kalian.”

Manhajus Salikin - Kitab Shalat (3)

Rukun-rukun yang berupa ucapan dari hal-hal yang telah disebutkan adalah takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah bagi selain ma'mum, membaca tasyahhud akhir, dan salam.

Dan perbuatan-perbuatan shalat yang lainnya merupakan rukun-rukun fi'liyyah (berupa perbuatan), kecuali tasyahhud awal. Tasyahhud awal termasuk kewajiban-kewajiban shalat, seperti halnya takbir-takbir selain takbiratul ihram, ucapan

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

"Subhaana rabbiyal 'azhim (Maha Suci Rabbku yang Maha Agung)" ketika ruku' dan ucapan

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ

"Subhaana rabbiyal a'laa (Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi)" sekali ketika sujud, dan ucapan

رَبِّ ظُفُلِي

"Rabbighfirli (Wahai Rabbku, ampunilah aku)" di antara dua sujud satu kali satu kali apabila ditambah maka itu sunnah, dan ucapan

سَمِعَ اللَّهُ لِيْ حَمْدَهُ

"Sami'allahu liman hamidah (Allah Maha Mendengar setiap orang yang memujiNya)" bagi imam dan orang yang shalat sendirian, dan ucapan

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

"Rabbana lakal hamdu (Wahai Rabb kami, hanya untuk Engkaulah segala pujian)" bagi semuanya. Ini adalah kewajiban-kewajiban shalat yang gugur karena lupa, dan sujud sahwi dapat menggantikannya.

Adapun rukun-rukun tidak bisa gugur karena lupa, tidak tahu, atau sengaja. Adapun yang lainnya merupakan sunnah-sunnah ucapan dan perbuatan yang menyempurnakan shalat.

Termasuk rukun adalah thuma'ninah di semua rukun-rukun shalat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيُغِصِ لِحْضُوءَ تَهْمَلْ لِي لِقَاءَ لَهَ فَكَّرٌ ، ثُمَّ ظَرْماً مَا تَيْسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْجِعْ حَتَّى تَطْفِئَ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْجِعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ سَاجِدًا حَتَّى تَمِيزَ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْجِعْ حَتَّى تَمِيزَ جَالِسًا ، ثُمَّ سَاجِدًا حَتَّى تَمِيزَ سَاجِدًا ، ثُمَّ ظَرْماً لِمَا دَلَّكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

“Jika engkau berdiri untuk shalat maka sempurnakanlah wudhu`, kemudian menghadaplah kiblat, lalu bertakbir. Kemudian membaca surat Al-Qur`an yang mudah bagimu. Kemudian ruku' sampai engkau thuma`ninah dalam ruku'. Kemudian bangkit sampai berdiri lurus. Kemudian sujudlah sehingga engkau thuma`ninah dalam sujud. Kemudian bangkitlah sehingga engkau thuma`ninah duduk. Kemudian sujudlah sehingga engkau thuma`ninah dalam sujud. Kemudian lakukanlah hal-hal tersebut di dalam seluruh shalatmu.” (Muttafaqun ‘alaih[1]).

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.” (Muttafaqun ‘alaih[2]).

Jika telah selesai dari shalat, beristighfar tiga kali, lalu mengucapkan,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَفِيكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا هُدًى لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

“Ya Allah, Engkau adalah As-Salaam, hanya dari Engkaulah keselamatan. Maha suci Engkau wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar” (33 kali). Dan mengucapkan,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْخُلُوعُ الْخُلُوعُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah, satu-satunya tidak ada sekutu bagiNya. MilikNyalah kekuasaan dan bagiNyalah pujian dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.” sempurna 100.

Shalat rawatib yang sunnah mu`akkadah mengikuti shalat-shalat wajib ada sepuluh, yaitu yang tersebut di dalam hadits Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma. Beliau berkata,

حَظُّ نَبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكَعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَانِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

“Aku hafal dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 10 raka’at: 2 raka’at sebelum zhuhur, 2 raka’at setelahnya, 2 raka’at setelah maghrib di rumah beliau, 2 raka’at setelah ‘isya` di rumah beliau, dan 2 raka’at sebelum shalat shubuh.” (Muttafaqun ‘alaih[3]).

[1] HR. Al-Bukhari (757) dan Muslim (397).

[2] HR. Al-Bukhari (631) dari hadits Malik bin Al-Huwairits. Dan konteks ini bukan riwayat Muslim.

[3] HR. Al-Bukhari (1180) dan Muslim (729).

Manhajus Salikin - Kitab Shalat (4), Bab Sujud Sahwi, Sujud Tilawah, dan Sujud Syukur

Sujud sahwi disyariatkan jika seseorang ketika shalat menambah ruku', sujud, berdiri, duduk karena lupa. Atau mengurangi salah satu rukun, maka dia menyempurnakannya kemudian sujud. Atau meninggalkan salah satu kewajiban-kewajiban shalat karena lupa atau ragu-ragu lebih atau kurang.

Sungguh telah tsabit bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri padahal seharusnya tasyahhud awal, kemudian beliau bersujud[1]. Beliau pernah salam pada saat dua raka'at zhuhur atau ashur, kemudian para shahabat mengingatkan beliau, lalu beliau menyempurnakan dan sujud karena lupa[2]. Beliau juga pernah shalat zhuhur lima raka'at, lalu dikatakan kepada beliau, "Apakah shalat ini ditambah raka'atnya?" Kemudian beliau bertanya, "Kenapa begitu?" Mereka menjawab, "Engkau shalat lima raka'at." Kemudian beliau sujud 2 kali setelah salam. (Muttafaqun 'alaih[3]). Beliau pernah bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ رَابِعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَتَيْنَ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتِمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

"Jika salah seorang kalian ragu-ragu di dalam shalatnya, dia tidak tahu sudah berapa raka'at, tiga atau empat, maka hendaknya dia campakkan keragu-raguannya dan hendaknya dia berpatokan pada apa yang dia yakini, kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia shalat 5 raka'at, maka sujudnya menggenapkan shalatnya. Jika ternyata dia shalat sempurna 4 raka'at, maka sujudnya sebagai penghinaan untuk setan." (HR. Ahmad dan Muslim[4]). Dia boleh memilih sujud sebelum salam atau setelahnya.

Disunnahkan bagi yang membaca Al-Qur`an dan yang menyimaknya, jika membaca ayat sajdah, agar dia sujud satu kali, baik ketika shalat atau di luar shalat.

Demikian pula, jika seseorang baru saja mendapatkan nikmat atau terlindung dari siksa, disyariatkan sujud kepada Allah

dalam rangka syukur. Hukum sujud syukur seperti hukum sujud tilawah.

Manhajus Salikin - Kitab Shalat (5), Bab Pembatal Shalat dan Hal yang Dibenci dalam Shalat

Shalat bisa batal karena:

meninggalkan rukun atau syarat dalam keadaan dia mampu baik karena sengaja, lupa, atau tidak tahu,

mengingkankan kewajiban secara sengaja,

berbicara dengan sengaja,

tertawa keras,

banyak bergerak yang terus-menerus tanpa kebutuhan.

Hal itu oleh karena, pada pembatal-pembatal yang awal seseorang meninggalkan perkara-perkara yang suatu ibadah tidak bisa sempurna kecuali dengannya. Adapun pada pembatal-pembatal yang akhir, seseorang melakukan perkara-perkara yang dia dilarang melakukannya ketika shalat.

Hal-hal yang dibenci:

menoleh ketika shalat, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya mengenai menoleh ketika shalat. Beliau menjawab,

هَذَا إِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

“Itu adalah pencurian yang setan mencurinya dari shalat seorang hamba.” (HR. Al-Bukhari[1]).

melakukan hal yang sia-sia,

meletakkan tangan di pinggang,

menjalinkan jari-jemarinya,

menekuk ruas jari-jari sehingga berbunyi,

duduk ketika shalat dengan jongkok seperti jongkoknya anjing,

menghadap pada sesuatu yang dapat melalaikannya,
atau dia masuk shalat dalam keadaan hatinya tersibukkan oleh
buang air kecil atau besar atau makanan yang sudah
dihidangkan, sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam,

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَتَانِ

“Tidak ada shalat ketika makanan telah dihidangkan dan tidak
ada shalat dalam keadaan dia menahan dari buang air kecil
atau besar.” (Muttafaqun ‘alaih[2]).

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang seseorang
menghamparkan hastanya (lengan bawah) ketika sujud.[3]

[1] Nomor 751 dari hadits sayyidah ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha.

[2] HR. Muslim (560) dari hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha. Al-Bukhari tidak
meriwayatkan hadits ini.

[3] HR. Al-Bukhari (532) dan Muslim (493) dari hadits Anas radhiyallahu ‘anhu.

Manhajus Salikin - Kitab Shalat (6), Bab Shalat Tathawwu'

Yang paling ditekankan adalah shalat gerhana (kusuf) karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengerjakannya dan memerintahkannya. Shalat ini dikerjakan dengan tata cara di dalam hadits 'Aisyah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengeraskan bacaan di dalam shalat kusuf, beliau shalat 2 raka'at dengan 4 ruku' dan 4 sujud." (Muttafaqun 'alaih[1]).

Lalu shalat witir adalah shalat sunnah yang ditekankan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam senantiasa mengerjakannya baik pada waktu mukim atau safar. Beliau menganjurkan manusia untuk mengerjakannya[2].

Shalat witir paling sedikit satu raka'at, paling banyak sebelas raka'at. Waktunya semenjak shalat 'isya sampai terbit fajar. Lebih utama untuk menjadikannya sebagai shalat yang terakhir, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَا

"Jadikanlah shalat witir sebagai akhir shalat kalian pada malam hari." (Muttafaqun 'alaih[3]). Beliau bersabda,

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ

"Barangsiapa yang khawatir tidak bisa shalat di akhir malam, hendaknya shalat witir pada awal malam. Barangsiapa yang ingin shalat di akhir malam, hendaknya shalat witir pada akhir malam. Sesungguhnya shalat pada akhir malam disaksikan, dan itu lebih utama." (HR. Muslim[4]).

Kemudian shalat minta hujan (istisqa`) adalah sunnah jika manusia membutuhkan karena tidak adanya air. Shalat ini dikerjakan seperti shalat 'id di lapangan. Manusia keluar

menuju lapangan dengan khusyu', merendahkan diri, dan menghinakan diri. Lalu shalat 2 raka'at, kemudian berkhuthbah dengan 1 khuthbah, di dalam khuthbah itu diperbanyak istighfar dan membaca ayat-ayat yang memerintahkan istighfar, merengek dalam berdo'a, dan jangan merasa do'anya lambat dikabulkan.

Sebelum keluar ke lapangan, hendaknya: mengerjakan sebab-sebab yang dapat menolak kejelekan dan mendatangkan rahmat, seperti istighfar, taubat, berhenti dari segala kezhaliman, berbuat baik terhadap sesama makhluk, dan sebab-sebab lain yang Allah menjadikannya mendatangkan rahmat dan menolak kemurkaan. Wallahu a'lam.

Waktu-waktu yang terlarang mengerjakan shalat sunnah mutlak: semenjak setelah fajar hingga matahari naik setinggi tombak, semenjak setelah shalat 'ashr sampai matahari tenggelam, dan semenjak matahari tepat di tengah langit sampai tergelincir.

[1] HR. Al-Bukhari (1065) dan Muslim (901).

[2] Silakan melihat Nailul Authar (2/206) dan setelahnya.

[3] HR. Al-Bukhari (998) dan Muslim (751) dari hadits 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhuma.

[4] Nomor 755 dari hadits Jabir bin 'Abdillah radhiyallahu 'anhuma.

Manhajus Salikin - Kitab Shalat (7), Bab Shalat Jama'ah dan Keimaman

Shalat jama'ah pada shalat lima waktu adalah fardhu 'ain bagi laki-laki baik mukim maupun safar, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ أَنْ تُقَامَ ثُمَّ أُمِرَ رَجُلًا يُؤْمُ النَّاسَ ثُمَّ أَنْطَلِقَ يَحْزِمُ مِنْ حَطَبٍ إِلَى أَتَاسِي يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَأَحْرِقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ

“Sungguh aku ingin agar shalat ditegakkan, kemudian aku memerintahkan seseorang untuk mengimami manusia, kemudian aku pergi dengan membawa seikat kayu bakar kepada orang-orang yang meninggalkan shalat jama'ah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api.” (Muttafaqun 'alaih[1]).

Shalat jama'ah paling sedikit adalah imam dan makmum. Manakala lebih banyak orangnya maka lebih dicintai Allah. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

“Shalat jama'ah lebih utama dari shalat sendirian sebanyak 27 derajat.” (Muttafaqun 'alaih[2]).

Beliau juga bersabda,

إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رَحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّتُمَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ تَأْفِيلَةٌ

“Jika kalian shalat di rumah kalian, kemudian kalian mendatangi masjid ada shalat jama'ah, maka shalatlah bersama mereka. Sesungguhnya shalat itu dihitung sebagai shalat nafilah (sunnah) untuk kalian.” (HR. Ahlus Sunan[3]).

Dari Abu Hurairah secara marfu',

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ

“Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian, dan janganlah kalian takbir sampai imam bertakbir. Jika imam ruku’, maka ruku’lah kalian, dan jangan kalian ruku’ sampai imam ruku’. Jika imam mengucapkan: Sami’allahu liman hamidah, maka ucapkanlah: Rabbana wa lakal hamdu. Dan jika imam sujud, maka sujudlah kalian, dan jangan kalian sujud sampai imam sujud. Jika imam shalat dengan berdiri, maka shalatlah kalian dengan berdiri. Jika imam shalat dengan duduk, shalatlah kalian semua dengan duduk.” (HR. Abu Dawud dan asal hadits ini ada di Shahihain[4]).

Beliau bersabda,

يَوْمُ الْقَوْمِ أَفْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا، وَلَا يُؤَمِّنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَفْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Yang mengimami shalat kaum muslimin adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur`an. Jika mereka sama di dalam hafalan, maka yang paling berilmu tentang sunnah. Jika mereka sama dalam ilmu tentang sunnah, maka yang paling dahulu hijrah. Jika mereka sama di dalam hijrah, maka yang paling tua. Dan janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang lain di daerah orang tersebut dan jangan pula dia duduk di rumahnya di atas tempat duduk khususnya kecuali dengan izinnya.” (HR. Muslim[5]).

Sepantasnya imam berada di depan dan para makmum berbaris rapat dan menyempurnakan shaf awal terlebih dahulu.

Barangsiapa shalat dalam keadaan sendirian di belakang shaf tanpa ada udzur, maka dia mengulangi shalatnya. Ibnu ‘Abbas berkata,

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاتٍ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ

“Aku shalat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pada suatu malam. Akupun berdiri di sebelah kiri beliau, namun

beliau menarik kepalaku dari belakang, lalu beliau menjadikan aku berada di sebelah kanan beliau.” (Muttafaqun ‘alaih[6]).

Beliau bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَاْمْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

“Jika kalian telah mendengar iqamah, maka berjalanlah kalian menuju shalat, dan kalian wajib tenang dan tidak tergesa-gesa. Janganlah kalian terburu-buru. Apa yang kalian dapati, maka shalatlah kalian. Dan apa yang kalian luput, maka sempurnakanlah.” (Muttafaqun ‘alaih[7]). Dan di dalam riwayat At-Tirmidzi[8],

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ

“Jika salah seorang kalian mendatangi shalat ketika imam sudah memulai shalatnya, maka kerjakanlah seperti yang sedang imam kerjakan.”

[1] HR. Al-Bukhari (644) dan Muslim (651) dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu.

[2] HR. Al-Bukhari (645) dan Muslim (650) dari hadits ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma.

[3] HR. Abu Dawud (575), At-Tirmidzi (219), dan An-Nasai (2/112-113) dari hadits Yazid ibnul Aswad radhiyallahu ‘anhu. At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan shahih”, Ibnu Sakan dan Al-‘Allamah Al-Albani di Shahih Sunan Abu Dawud menshahihkannya.

[4] HR. Abu Dawud (603) secara sempurna, Al-Bukhari meriwayatkannya secara ringkas (722), dan Muslim (414).

[5] Nomor 673 dari hadits Abu Mas’ud Al-Anshari radhiyallahu ‘anhu.

[6] HR. Al-Bukhari (726) dan Muslim (763).

[7] HR. Al-Bukhari (636) dan Muslim (602) dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu.

[8] Nomor 590 dari hadits ‘Ali dan Mu’adz radhiyallahu ‘anhuma. At-Tirmidzi dan Al-Hafizh mendha’ifkannya. Lihatlah Al-Ahadits Ash-Shahihah (1188) karya Al-Albani.

Manhajus Salikin - Kitab Shalat (8), Bab Shalat Orang yang Mempunyai Udzur

Orang yang sakit dimaafkan untuk tidak menghadiri jama'ah. Jika shalat dengan berdiri akan menambah sakitnya, maka dia shalat dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, maka shalat dengan berbaring. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada 'Imran bin Hushain,

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ

“Shalatlah dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka dengan duduk. Jika engkau tidak mampu, maka dengan berbaring.” (HR. Al-Bukhari[1]).

Jika sulit untuk mengerjakan shalat pada tiap waktunya, maka boleh baginya untuk menjama' zhuhur dengan 'ashr atau maghrib dengan 'isya` dalam salah satu waktu. Begitu pula bagi musafir boleh untuk menjama'. Disunnahkan bagi musafir untuk mengqashar shalat yang empat raka'at menjadi dua raka'at, dan boleh berbuka ketika bulan Ramadhan.

Boleh dilakukan shalat khauf sesuai dengan cara yang pernah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lakukan. Di antaranya hadits Shalih bin Khawwaat dari orang yang pernah shalat khauf bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari perang Dzatur Riqaa',

أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وَجَّاهُ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ تَبَتَّ قَائِمًا وَاتَّمَمُوا لِأَنفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَصَفُّوا وَجَّاهُ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْآخَرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرُّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ ثُمَّ تَبَتَّ جَالِسًا وَاتَّمَمُوا لِأَنفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ

“Sekelompok pasukan berbaris bersama beliau, sekelompok yang lain menghadap ke musuh. Kemudian beliau shalat dengan orang-orang yang bersama beliau satu raka'at. Lalu beliau tetap berdiri dan orang-orang menyempurnakan shalat mereka sendiri. Kemudian mereka beranjak pergi dan berbaris menghadap ke musuh. Lalu sekelompok pasukan yang lain datang, kemudian Nabi shalat bersama mereka satu raka'at yang tersisa. Kemudian beliau tetap duduk dan orang-orang

menyempurnakan shalat mereka, lalu beliau salam bersama mereka.” (Muttafaqun ‘alaih[2]).

Apabila rasa takut sangat kuat, maka shalatlah dengan berjalan kaki atau berkendara, baik menghadap kiblat atau selainnya, berisyarat ketika ruku’ dan sujud. Demikian pula bagi setiap orang yang mengkhawatirkan dirinya, dia shalat sesuai dengan keadaannya. Dia boleh melakukan setiap apa yang dia butuhkan untuk melakukannya, seperti ketika sedang melarikan diri atau selainnya. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Jika aku perintahkan kalian suatu perkara, maka kerjakanlah semampu kalian.” (Muttafaqun ‘alaih[3]).

[1] Nomor 1117.

[2] HR. Al-Bukhari (4129) dan Muslim (842).

[3] HR. Al-Bukhari (7288) dan Muslim (1337) dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu.

Manhajus Salikin - Kitab Shalat (9), Bab Shalat Jum'at dan Shalat Dua Hari Raya

Bab Shalat Jum'at

Setiap yang terkena kewajiban shalat jama'ah maka dia wajib shalat jum'at, jika dia sedang bermukim di suatu tempat.

Termasuk syarat-syarat shalat jum'at adalah: melakukannya pada waktunya, diadakan di dalam pemukiman, didahului dengan dua khuthbah. Dari Jabir, beliau berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ طَهُوَ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتَهُ وَلَتَدَّ عَصْبَتُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُذِرٌ يَشِي يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّكُمْ ، وَيَقُولُ أَمَّا جَدُّ قَائِنٌ يَجِرُ لِحَدِيثِ كِتَابِ اللَّهِ وَجَرَّ لَهَا هِيَ هِيَ مُحَمَّدٍ وَسَرَّ لَأُمُورِهَا دَنَائُهَا وَكُلَّ دَعَا صَلَاةً

“Dulu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam jika berkhuthbah, kedua mata beliau merah, suaranya lantang, emosinya menggebu-gebu, sampai seakan-akan beliau pemberi peringatan pasukan yang sedang mengatakan: Musuh akan datang di pagi hari, musuh akan datang di sore hari. Beliau bersabda: Amma ba’du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad, sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid’ah adalah sesat.” (HR. Muslim[1]). Di dalam lafazh Imam Muslim yang lain[2],

كَانَ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْوَا لِحَمَقَةٍ يَهْدِي اللَّهُ وَبُشَى عَلَا يَمُتُ... يَقُولُ عَلَى إِبْرَ ذَلِكَ وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ

“Khuthbah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pada hari Jum’at adalah beliau memuji dan menyanjung Allah, kemudian beliau bersabda setelahnya, dan suara beliau lantang...” Di dalam riwayat Imam Muslim yang lain[3],

قَالَ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَقَالَ يُضِلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ

“Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang Allah sesatkan,

tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.” Dan beliau bersabda,

إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقَصْرَ خُطْبَتِهِ مِثْلُهُ فِي هَدْيِهِ

“Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khuthbah menunjukkan pemahaman dia terhadap agama.” (HR. Muslim[4]). Dan disunnahkan berkhuthbah di atas mimbar.

Jika imam naik mimbar, maka dia menghadap manusia, lalu mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian duduk, lalu mu`adddzin adzan. Kemudian imam berdiri, khuthbah, lalu duduk. Kemudian khuthbah yang kedua. Lalu shalat ditegakkan. Imam shalat bersama manusia dua raka’at dengan mengeraskan bacaan. Di raka’at pertama membaca surat Al-A’laa, di raka’at kedua membaca Al-Ghaasyiyah, atau surat Al-Jumu’ah dan Al-Munafiqun.

Disunnahkan bagi yang menghadiri shalat Jum’at: mandi, memakai wangi-wangian, memakai pakaiannya yang paling bagus, dan berpagi-pagi menuju masjid. Di dalam Ash-Shahihain,

إِذَا قُلَّ الْمَصَابِيكُ أَ نَصِيحَةً مِّنَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَعَنَ نَبِيُّ

“Jika engkau berkata kepada temanmu: Diamlah, pada hari Jum’at, padahal imam sedang berkhuthbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia.”[5] Pernah seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jum’at ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sedang berkhuthbah, maka Nabi bertanya, “Apakah engkau sudah shalat?” Orang itu menjawab, “Belum.” Nabi bersabda, “Bangkitlah dan shalatlah dua raka’at.” (Muttafaqun ‘alaih[6]).

Bab Shalat Dua Hari Raya

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِالخُرُوجِ إِلَيْهَا حَتَّى لَا عَوَاقِبَ وَلِخِيَصِّ
بَيْنَهُمْ هَذُونَ لَا يَخَرُّوْنَ وَهَذُونَ لَا يَخَرُّوْنَ وَهَذُونَ لَا يَخَرُّوْنَ

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan manusia agar keluar menghadiri shalat ‘id termasuk gadis-gadis remaja dan

wanita yang sedang haidh supaya mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Wanita yang sedang haidh menjauh dari tempat shalat. (Muttafaqun ‘alaih[7]).

Waktu shalat ‘id semenjak matahari meninggi setinggi tombak hingga tergelincir.

Sunnahnya mengerjakannya di lapangan, mendahulukan shalat ‘Idul Adhha, mengakhirkan shalat ‘Idul Fithr, makan sebelum shalat ‘Idul Fithr dengan kurma sebanyak ganjil, membersihkan badan dan memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang paling bagus, dan berangkat dari satu jalan lalu pulang lewat jalan lain.

Kemudian shalat bersama-sama dua raka’at tanpa adzan dan iqamah. Pada raka’at pertama bertakbir tujuh kali termasuk takbiratul ihram, pada raka’at kedua bertakbir lima kali selain takbir berdiri. Mengangkat tangan pada setiap takbir, memuji Allah dan mengucapkan shalawat atas Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di antara dua takbir. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lain dan mengeraskan bacaan. Setelah salam, berkhuthbah kepada manusia dengan dua khuthbah, seperti dua khuthbah Jum’at, hanya saja pada setiap khuthbah ‘Id ini, kaum muslimin diingatkan tentang hukum-hukum yang sesuai pada waktu itu.

Disunnahkan takbir mutlak pada malam-malam hari raya dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun takbir muqayyad adalah setelah shalat-shalat wajib, sejak shalat subuh pada hari ‘Arafah sampai ‘ashr pada akhir hari tasyriq. Bacaannya,

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

[1] Nomor 867.

[2] Nomor 867/44.

[3] Nomor 867/45.

[4] Nomor 869 dari hadits ‘Ammar radhiyallahu ‘anhu.

[5] HR. Al-Bukhari (934) dan Muslim (851) dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu.

[6] HR. Al-Bukhari (931) dan Muslim (875) dari hadits Jabir bin 'Abdillah radhiyallahu 'anhuma.

[7] HR. Al-Bukhari (351) dan Muslim (890) dari hadits 'Ummu 'Athiyyah radhiyallahu 'anha.

Manhajus Salikin - Kitab Al Janaiz

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَقُّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“Talqinlah orang yang akan mati kalimat Laa Ilaaha Illallah.” (HR. Muslim[1]). Dan beliau bersabda,

اقْرءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يَس

“Bacakanlah oleh kalian kepada orang yang akan mati surat Yasin.” (HR. An Nasa`i dan Abu Dawud[2]).

Mempersiapkan jenazah -seperti memandikan, mengkafani, mensholati, mengiring, dan menguburkan- hukumnya fardhu kifayah. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَحَيِّرْ تُقَدِّمُوتَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَسَرِّ تَصْعُوتُهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

“Percepatlah jenazah, jika jenazah itu baik, maka kalian akan mempercepat kebaikan itu baginya. Namun jika jenazah itu tidak baik, maka kalian akan cepat meletakkan keburukan dari leher kalian.”[3] Beliau juga bersabda,

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

“Jiwa seorang mu`min tergantung karena hutangnya, sampai dilunasi.” (HR. Ahmad dan At Tirmidzi[4]).

Yang wajib dalam mengkafani adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, kecuali kepala bagi jenazah pria yang berihram dan wajah bagi jenazah wanita yang berihram.

Sifat menshalati jenazah: bertakbir lalu membaca surat Al Fatihah, kemudian bertakbir dan membaca shalawat untuk Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, kemudian bertakbir dan mendoakan untuk jenazah dengan mengatakan,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّتِنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَعَائِنَا وَذَكَرْنَا وَأُنْثَانَا وَصَغِيرَنَا وَكَبِيرَنَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ فَتَوَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَآكِرْهُ نُزْلَهُ وَوَسَّعْ مَدْخَلَهُ وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالسَّجِّ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

“Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup dan yang sudah mati di antara kami, orang yang hadir dan yang tidak hadir, baik yang laki-laki maupun wanita, yang kecil maupun yang tua. Ya Allah, barangsiapa yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah di atas Islam, dan barangsiapa yang Engkau wafatkan, maka wafatkanlah di atas iman. Ya Allah, ampunilah dia, sayangilah dia, lindungilah dia dari perkara yang tidak baik, dan maafkanlah dia. Muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah tempat masuknya, cucilah dia dengan air, salju, dan embun, dan bersihkanlah dia dari dosa seperti baju yang putih dibersihkan dari noda. Ya Allah, jangan Engkau haramkan untuk kami pahalanya, dan jangan uji kami sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia.”

Adapun bila jenazahnya anak kecil, setelah membaca doa yang umum hendaknya membaca,

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ قَرِطًا لَوَالِدَيْهِ وَذَخْرًا وَشَفِيعًا مُجَابًا. اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أَجُورَهُمَا وَاجْعَلْهُ فِي كِفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ وَفِيهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ

“Ya Allah jadikanlah dia sebagai pendahulu bagi orang tuanya, dan sebagai simpanan, dan sebagai pemberi syafa’at yang diterima. Ya Allah beratkanlah dengannya timbangan kedua orang tuanya dan perbesarlah dengan sebabnya pahala kedua orang tuanya, dan jadikanlah dia di dalam tanggungan Ibrahim, dan perihalah dia dengan rahmatMu dari adzab neraka Al Jahim.” Kemudian bertakbir lalu salam. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشِيرُكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ

“Tidak ada seorang muslimpun yang meninggal, lalu ada 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatupun

menshalatkan jenazahnya, kecuali Allah akan memberikan syafa'at mereka kepadanya.” (HR. Muslim[5])

Nabi bersabda,

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ

“Barangsiapa yang menyaksikan jenazah sampai dia dishalatkan, maka dia mendapat pahala satu qirath, dan barangsiapa yang menyaksikan jenazah sampai dia dikuburkan, maka dia mendapat pahala dua qirath.” Dikatakan, “Apa itu dua qirath?” Beliau bersabda,

مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

“Seperti dua gunung yang sangat besar.” (Muttafaqun ‘alaihi[6]). Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang,

أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُنْتَى عَلَيْهِ

“Kuburan dikapur, diduduki di atasnya, dan dibuat bangunan di atasnya.” (HR. Muslim[7]).

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika telah selesai mengubur jenazah, beliau berdiri di sisi kuburan, lalu berkata,

اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّيِّبَاتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

“Mohonkan ampun untuk saudara kalian dan mintakan untuknya keteguhan, karena sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya.” (HR. Abu Dawud[8] dan [Al Hakim][9] menshahihkannya).

Disunnahkan untuk ta’ziah kepada keluarga mayit yang terkena musibah.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menangisi mayit, dan beliau berkata,

إِنَّهَا رَحْمَةٌ

“Ini adalah rasa kasih sayang.”[10] Bersamaan dengan itu beliau melaknat wanita yang meratapi jenazah dan wanita yang senang mendengar ratapan[11]. Dan beliau bersabda,

رُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُدَكَّرُ بِالْآخِرَةِ

“Ziarahilah oleh kalian kuburan, karena ziarah itu mengingatkan akhirat.” (HR. Muslim[12]).

Sepantasnya bagi yang berziarah kubur untuk mengatakan,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَقْتُلْنَا بَعْدَهُمْ وَاعْفُ لَنَا وَلَهُمْ، تَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ

“Keselamatan atas kalian penghuni kubur dari kaum mu`minin, sesungguhnya kami -insya Allah- akan menyusul kalian. Ya Allah, jangan haramkan untuk kami pahala mereka, dan jangan fitnah kami sepeninggal mereka, ampunilah kami dan mereka. Kami meminta kepada Allah penjagaan untuk kami dan kalian.” Dan perbuatan apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah yang seseorang kerjakan dan dia jadikan balasannya untuk seorang muslim, dia akan mendapatkan manfaatnya. Wallahu a’lam.

[1] Nomor 916 dari hadits Abu Sa’id Al Khudri radhiyallahu ‘anhu.

[2] Dikeluarkan Abu Dawud (3121), An Nasa’i di dalam Amalul Yaum wal Lailah (6 / nomor 10913 - As Sunan Al Kubra), dan Ibnu Majah (1448) dari hadits Ma’qil bin Yasar radhiyallahu ‘anhu. Hadits ini didha’ifkan oleh Ad Daruquthni, Ibnul Qaththan, dan selain mereka berdua.

[3] HR. Al Bukhari (1315) dan Muslim (944) dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu.

[4] HR. Ahmad (2/508), At Tirmidzi (1079, 1080), dan Ibnu Majah (2413) dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu. Al Albani menshahihkannya di dalam Shahihul Jami’ (6779).

[5] Nomor 948 dari hadits ‘Abdullah bin ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma.

[6] HR. Al Bukhari (1325) dan Muslim (945) dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu.

[7] Nomor 970 dari hadits Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhuma.

[8] Sunan Abu Dawud (3221) dari hadits ‘Utsman radhiyallahu ‘anhu dan Al Albani menshahihkannya di dalam Shahihul Jami’ (945).

[9] Apa yang ada di dua tanda kurung hilang di beberapa cetakan lama, lalu kami koreksi dari Bulughul Maram nomor 582, dan ini ada di dalam Al Mustadrak (1/370).

[10] HR. Al Bukhari (1303) dari hadits Anas radhiyallahu ‘anhu. Dan asalnya di dalam hadits Muslim (2315).

[11] HR. Abu Dawud (3128) dari hadits Abu Sa’id Al Khudri radhiyallahu ‘anhu dengan sanad yang sangat dha’if.

[12] Nomor 976 dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dan lafazhnya, (فَاتَّهَا) (تَذَكَّرَ الْمَوْتَ) “Karena ziarah itu mengingatkan kematian”.

Manhajus Salikin - Kitab Zakat (1)

Kitab Zakat

Zakat itu wajib bagi setiap muslim yang merdeka yang memiliki harta mencapai nishab.

Dan tidak ada zakat pada harta sehingga telah berputar masa satu haul (satu tahun), kecuali yang keluar dari bumi, harta yang mengikuti harta pokok seperti pengembangan modal dan untung perdagangan. Sesungguhnya haul keduanya adalah haul harta pokoknya.

Tidak wajib zakat kecuali pada empat jenis: binatang ternak yang dikembang biakkan dan digembalakan (unta, sapi dan sejenisnya, dan kambing dan sejenisnya -penerj.), hasil bumi (biji-bijian dan buah-buahan yang bisa disimpan lama -penerj.), harta yang mempunyai nilai (emas, perak, dan uang -penerj.), dan barang-barang perdagangan.

Adapun as-sa'imah (binatang ternak gembalaan) asalnya adalah hadits Anas, sesungguhnya Abu Bakr menulis padanya:

هَذِهِ قَرِيبَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي قَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْعِجْلِ قَمَا دُوتَهَا مِنَ الْعَتَمِ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَإِنْ لَمْ تَكُنْ [ابْنَةُ مَخَاضٍ] فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حَقُّ طَرُوقَةِ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسِتِّينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حَقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا رَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا [فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ]

Ini adalah kewajiban shadaqah (zakat) yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin, yang mana Allah memerintahkan Rasulullah dengan hal ini. Pada 24 unta dan yang di bawahnya dikeluarkan dari kambing, setiap 5 ekor unta

dikeluarkan 1 ekor kambing. Apabila unta mencapai 25 ekor sampai 35 ekor, dikeluarkan 1 bintu makhadh (unta betina umur 1 tahun), kalau tidak ada [bintu makhadh], maka dikeluarkan ibnu labun (unta jantan umur 2 tahun). Kalau jumlahnya mencapai 36 sampai 45, maka dikeluarkan darinya bintu labun (unta betina umur 2 tahun). Kalau jumlahnya mencapai 46 sampai 60, maka dikeluarkan 1 hiqqah (unta betina umur 3 tahun). Kalau sampai jumlah 61 sampai 75, dikeluarkan jadz'ah (unta betina umur 4 tahun). Kalau jumlahnya sampai 76 sampai 90, dikeluarkan 2 ekor unta ibnu labun. Apabila telah sampai ke jumlah 91 hingga 120, dikeluarkan 2 hiqqah yang sudah bisa dikawini oleh unta jantan. Kalau sudah bertambah lebih dari 120, maka pada setiap 40 dikeluarkan bintu labun, kalau setiap 50 dikeluarkan hiqqah. Siapa yang tidak memiliki kecuali 4 dari unta, maka tidak ada zakat padanya, kecuali jika pemiliknya berkehendak [bila unta mencapai 5 ekor, maka dikeluarkan 1 ekor kambing].

وَفِي الصَّدَقَةِ الْغَنَمِ: فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٍ، فَإِذَا رَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا رَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا رَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٍ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ تَاقِصَةً عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، حَشِيَّةُ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا دَاتٌ عَوَارٍ.

Di dalam shadaqah (zakat) kambing: pada kambing yang digembalakan, apabila kambing mencapai jumlah 40 hingga 120 maka wajib dikeluarkan 1 ekor kambing. Apabila sudah lebih dari 120 hingga 200, dikeluarkan 2 ekor kambing. Kalau tambah lebih dari 200 sampai 300, wajib dikeluarkan 3 ekor kambing. Kalau sudah lebih 300, maka zakatnya tiap 100 tambah 1 ekor kambing. Kalau hewan ternak seseorang kurang dari 40, maka tidak ada kewajiban zakat, kecuali jika pemiliknya ingin. Tidak boleh digabungkan antara apa yang berpisah, dan tidak boleh dipisah apa yang berkumpul, karena takut terkena zakat. Apa yang merupakan dua milik yang bercampur maka keduanya saling membagi kewajiban secara

rata. Tidak boleh dikeluarkan di dalam zakat, kambing yang harimah (sangat tua) dan kambing yang cacat.

وَفِي الرَّقَّةِ: [فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ] رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَتَّأَنَّ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذْعَةِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذْعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذْعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذْعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدَّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ

Dalam perak: pada 200 dirham dikeluarkan $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{10}$ (2,5%). Kalau tidak memiliki dirham kecuali 190, tidak ada kewajiban shadaqah kecuali pemiliknya menginginkan. Barangsiapa mempunyai unta yang terkena kewajiban jadz'ah, tapi tidak punya jadz'ah dan dia memiliki hiqqah, maka hiqqah diterima darinya, ditambah 2 ekor kambing jika mudah baginya atau ditambah 20 dirham. Siapa yang sampai kewajiban hiqqah, ternyata dia tidak punya hiqqah, namun dia punya jadz'ah, maka diterima jadz'ah darinya, lalu orang yang berzakat diberikan 20 dirham atau 2 ekor kambing." (HR. Al-Bukhari[1]). Di dalam hadits Mu'adz,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً

Sesungguhnya Nabi memerintah beliau untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi, diambil 1 ekor tabi' atau tabi'ah (sapi yang genap 1 tahun), dari setiap 40 dikeluarkan 1 musinnah (sapi betina yang genap 2 tahun). (HR. Ahlus Sunan[2])

Adapun zakat harta yang mempunyai nilai (emas, perak, mata uang, dll) tidak ada zakat padanya kecuali sudah mencapai 200 dirham, dikeluarkan $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{10}$ (2,5%).

Adapun zakat hasil bumi dari biji-bijian dan tsimar (buah-buahan), Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ

"Tidak ada zakat pada apa yang kurang dari 5 wasaq kurma." (Muttafaqun 'alaih[3]). Satu wasaq adalah 60 sha`, maka

nishab untuk biji-bijian dan kurma adalah 300 sha` sesuai sha` nabi.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُوتُ أَوْ كَانَ عَثَرًا الْعُشْرِ، وَفِيمَا سَقَى بِالنُّصْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

“Tanaman yang diairi dari langit (hujan) dan mata air atau tumbuhan yang tidak butuh disirami zakatnya sepersepuluh (10%). Dan pada tanaman yang diairi dengan disiram, zakatnya ½ dari 1/10 (5%).” (HR. Al-Bukhari[4]).

Dari Sahl bin Abi Hatsmah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintah kami,

إِذَا حَرَضْتُمْ فَحَذُّوا وَدَعُّوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُّوا الثُّلُثَ فَدَعُّوا الرَّبْعَ

“Kalau kalian menaksir hasil panen, ambillah hasil panen dan tinggalkan sepertiganya. Kalau tidak, tinggalkan seperempatnya.” (HR. Ahlus Sunan[5]).

Adapun barang yang diperdagangkan, dia adalah setiap barang yang disiapkan untuk dilakukan jual beli dengannya untuk mendapatkan keuntungan. Barang dagangan ini ketika telah berputar masa satu haul (satu tahun) ditaksir dengan yang paling menguntungkan bagi orang-orang miskin berupa emas dan perak, wajib zakat sebesar ¼ dari 1/10 (2,5%).

Barangsiapa memiliki hutang atau harta yang tidak diharapkan dapat dimiliki, seperti hutang kepada orang yang sengaja mengulur-ulur membayar atau orang yang kesulitan sehingga tidak mampu membayar, maka tidak ada zakatnya. Jika tidak demikian halnya, maka ada zakatnya.

Wajib mengeluarkan zakat dari harta yang pertengahan dan tidak boleh mengeluarkan zakat dari harta yang jelek. Dan tidak harus mengeluarkan zakat dari harta terbaik kecuali jika pemiliknya menghendaki.

Di dalam hadits Abu Hurairah secara marfu’,

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

“Dan pada Ar Rikaz (harta jahiliyyah yang terkubur di dalam bumi) ada seperlima.” (Muttafaqun ‘alaih[6])

[1] Nomor 1453. Konteks hadits seperti ini tidak terdapat di dalam nomor yang disebutkan, tidak ada pula di tempat lain di dalam Ash-Shahih. Namun penulis rahimahullah mengambil konteks ini dari Bulughul Maram karya Al-Hafizh (200). Di situ, Al-Hafizh menisbatkannya berasal dari Al-Bukhari.

[2] HR. Abu Dawud (1576), At-Tirmidzi (622), An-Nasa’i (5/25-26), dan Ibnu Majah (1803). Al-Albani menshahihkannya di Shahih Sunan Abu Dawud.

[3] HR. Al-Bukhari (1459) dan Muslim (979) dari hadits Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu.

[4] Nomor 1483 dari hadits ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma.

[5] HR. Abu Dawud (1605), At-Tirmidzi (642), dan An-Nasa’i (5/42), namun sanadnya dha’if.

[6] HR. Al-Bukhari (1499) dan Muslim (1710).

Manhajus Salikin - Kitab Zakat (2), Bab Zakat Fithri

Bab Zakat Fithri

Dari Ibnu Umar, beliau berkata,

قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat al-fithr 1 sha’ kurma atau 1 sha’ jelai, atas orang yang merdeka atau hamba, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Dan beliau memerintahkannya untuk ditunaikan sebelum keluarnya manusia untuk shalat ‘idul fithr.” (Muttafaqun ‘alaih[1]). Zakat wajib atas diri seseorang dan atas orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, jika dia memiliki kelebihan kebutuhan pokoknya pada hari dan malam tersebut, yaitu berupa 1 sha’ kurma, sya'ir (jelai), aqith (susu yang dikeringkan), zabib (kismis), atau burr (gandum).

Yang paling utama adalah yang paling bermanfaat, dan tidak boleh mengakhirkannya setelah hari ‘id.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mewajibkannya sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa, makanan bagi orang miskin. Barangsiapa yang menunaikan sebelum shalat ‘id, maka itu adalah zakat yang diterima. Barangsiapa yang menunaikan setelah shalat, maka itu adalah sedekah dari sedekah-sedekah sunnah. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah[2]).

Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

سَبْعَةُ يُطْلَهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ مَعْلُقٌ قَلْبُهُ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَخَابَا فِي اللَّهِ اجْتِمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاصَتْ عَيْنَاهُ

“Tujuh golongan yang akan Allah naungi di dalam naunganNya pada hari tidak naungan kecuali naunganNya: pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, seorang yang tergantung hatinya kepada masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, lalu dia berkata: Sesungguhnya saya takut kepada Allah; dan seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfaqkan tangan kanannya, dan seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian, lalu dia menangis.” (Muttafaqun ‘alaih[3]).

[1] HR. Al-Bukhari (1503) dan Muslim (984).

[2] HR. Abu Dawud (1609) dan Ibnu Majah (1827) dari hadits ‘Abdullah bin ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma.

[3] HR. Al-Bukhari (660) dan Muslim (1031) dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu.

Manhajus Salikin - Kitab Zakat (3), Bab Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat dan yang Tidak Berhak Menerima

Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat dan yang Tidak Berhak Menerima

Tidak diberikan zakat kecuali kepada delapan golongan yang Allah sebutkan dalam firmanNya,

إِنَّمَا لِلصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk fakir, miskin, ‘amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang terlilit hutang, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan; sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60).

Boleh untuk mencukupkan dengan salah satu golongan di antara mereka. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Mu’adz,

فَإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Jika mereka menaatimu pada hal tersebut, maka beritahulah mereka sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.” (Muttafaqun ‘alaih[1]).

Zakat tidak halal untuk orang kaya, orang yang kuat yang bekerja, keluarga Muhammad, yaitu Bani Hasyim dan maula-maula (budak yang dimerdekakan) mereka, orang yang wajib dinafkahi oleh yang berzakat, dan orang kafir.

Adapun sedekah sunnah, maka boleh diberikan kepada mereka dan selain mereka. Namun, bila sedekah itu bisa bermanfaat

baik manfaat umum atau khusus, maka itu lebih sempurna. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلَيْسَتْ قِلَّةٌ أَوْ لَيْسَتْ كَثْرَةٌ

“Barangsiapa meminta harta manusia untuk memperbanyak hartanya, sesungguhnya dia meminta bara api. Terserah dia mau minta sedikit atau banyak.” (HR. Muslim[2]).

Nabi bersabda kepada ‘Umar radhiyallahu ‘anhu,

مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُبِغْهُ تَفْسُكَ

“Barangsiapa yang datang kepadamu dengan harta ini, dalam keadaan kamu tidak berambisi kepadanya dan tidak pula memintanya, maka ambillah. Adapun kalau tidak demikian, janganlah engkau menggantungkan jiwamu kepadanya.” (HR. Muslim[3]).

[1] HR. Al-Bukhari (1395) dan Muslim (19) dari hadits ‘Abdullah bin ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma.

[2] Nomor 1041 dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu.

[3] Nomor 1045, Al-Bukhari juga meriwayatkannya (1473).

Manhajus Salikin - Kitabush Shiyam (1)

Karya: Asy Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy

Kitab Puasa

Dalil asal tentang puasa adalah firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ لَصِيَامٌ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ...

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa...” (QS. Al Baqarah: 183-187).

Wajib berpuasa Ramadhan atas setiap muslim yang baligh, berakal, mampu berpuasa dengan sebab melihat hilal bulan Ramadhan atau menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

“Jika kalian melihat hilal bulan Ramadhan, maka berpuasalah. Dan jika kalian melihat hilal bulan Syawwal, maka berbukalah. Dan jika hilal tertutup awan, maka tentukanlah untuknya.” (Muttafaqun 'alaih[1]). Di lafazh lain,

فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ

“Tentukanlah untuknya 30 hari.”[2] Di lafazh yang lain lagi,

فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ

“Sempurnakan bilangan bulan Sya'ban.” (HR. Al Bukhari[3]).

Puasa Ramadhan dimulai dengan sebab satu orang 'adil melihat hilal. Sedangkan untuk bulan-bulan selainnya tidak diterima kecuali penglihatan dua orang 'adil. Dan wajib untuk berniat puasa fardhu pada malam harinya, adapun untuk puasa nafilah boleh untuk berniat pada siang harinya.

[1] HR. Al-Bukhari (1900), Muslim (1080) dari hadits 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhuma.

[2] Ini adalah lafazh Muslim (4/1080).

[3] Nomer 1909 dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu.

Manhajus Salikin - Kitabush Shiyam (2)

Karya: Asy Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy

Orang sakit yang mendapat kesulitan dengan puasa dan orang musafir boleh berbuka atau tetap berpuasa. Wanita yang haidh dan nifas haram untuk berpuasa dan wajib menqadha`. Adapun wanita hamil dan menyusui, jika mereka khawatir terhadap bayi mereka, maka berbuka, menqadha`, dan memberi makan setiap satu hari satu orang miskin.

Orang yang tidak mampu berpuasa karena usia lanjut atau penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka mereka memberi makan setiap satu hari satu orang miskin.

Barangsiapa yang berbuka (batal puasa) maka wajib untuk menqadha` saja. Hal ini jika batalnya karena makan, minum, muntah dengan sengaja, berbekam, atau keluar mani dengan sebab bermesraan. Kecuali orang yang batal karena jima', dia harus menqadha` dan membebaskan budak. Jika tidak mendapatinya, maka dia puasa dua bulan berturut-turut. Jika dia tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ تَسِيَّ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

“Barangsiapa yang lupa dalam keadaan berpuasa, lalu dia makan dan minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum.” (Muttafaqun ‘alaih[1]). Dan beliau bersabda,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

“Manusia senantiasa dalam keadaan kebaikan, selama mereka menyegerakan berbuka.” (Muttafaqun ‘alaih[2]). Beliau bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً

“Makan sahurilah, sesungguhnya di dalam sahur ada berkah.” (Muttafaqun ‘alaih[3]). Beliau bersabda,

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ

“Jika salah seorang kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma (tamr). Jika dia tidak mendapatkannya, berbukalah dengan air, karena air itu suci / bersih.” (HR. Al Khamsah[4]). Beliau bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya serta kejahilan, maka Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makanan dan minumannya.” (HR. Al Bukhari[5]). Beliau juga bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

“Barangsiapa meninggal dalam keadaan masih punya kewajiban puasa, maka walinya berpuasa menggantikannya.” (Muttafaqun ‘alaih[6]).

[1] HR. Al-Bukhari (1933) dan Muslim (1155) dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu.

[2] HR. Al-Bukhari (1957) dan Muslim (1098) dari hadits Sahl bin Sa’d radhiyallahu ‘anhu.

[3] HR. Al-Bukhari (1923) dan Muslim (1095) dari hadits Anas radhiyallahu ‘anhu.

[4] HR. Ahmad (4/17), Abu Dawud (2355), At-Tirmidzi (694), An-Nasa’i di dalam Al-Kubra (2/253), dan Ibnu Majah (1699) dari hadits Salman bin ‘Amir Adh-Dhabbi radhiyallahu ‘anhu. Al-Albani mendha’ifkannya di dalam Dha’if Sunan Ibnu Majah, beliau berkata, “Yang shahih, ini adalah perbuatan beliau (Salman) radhiyallahu ‘anhu.”

[5] Nomor 6057 dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu.

[6] HR. Al-Bukhari (1952) dan Muslim (1147) dari hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha.

Manhajus Salikin - Kitabush Shiyam (3 / selesai)

Karya: Asy Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy

Nabi ditanya tentang puasa hari 'Arafah, beliau berkata,

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

"Puasa 'Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang." Beliau ditanya tentang puasa 'Asyura, beliau berkata,

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ

"Puasa 'Asyura menghapus dosa setahun yang lalu." Beliau juga ditanya tentang puasa hari Senin, beliau bersabda,

ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَبُعِثْتُ فِيهِ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

"Hari Senin itu hari aku dilahirkan, hari aku diutus, dan hari diturunkan wahyu." (HR. Muslim[1]).

Beliau bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِنًا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan kemudian mengikutkan puasa enam hari di bulan Syawwal, seakan-akan seperti puasa satu tahun." (HR. Muslim[2]).

Abu Dzar berkata,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصُومَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami agar kami berpuasa tiga hari di dalam satu bulan, pada tanggal 13, 14, dan 15." (HR. An Nasa'i dan At Tirmidzi[3]).

Nabi melarang berpuasa pada dua hari: hari 'Idul Fithr dan hari An-Nahr (penyembelihan). (Muttafaqun 'alaih[4]).

Nabi bersabda,

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

"Hari-hari tasyriq adalah hari-hari makan, minum, dan dzikir kepada Allah 'azza wa jalla." (HR. Muslim[5]). Beliau bersabda,

لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ

"Janganlah sekali-kali salah seorang kalian berpuasa pada hari Jum'at kecuali dia juga berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya." (Muttafaqun 'alaih[6]).

Nabi bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa berpuasa bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lewat, dan barangsiapa shalat malam bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lewat, dan barangsiapa shalat pada malam Lailatul Qadr karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lewat." (Muttafaqun 'alaih[7]).

كَانَ يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ الْآخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ وَاعْتَكَفَ مِنْ بَعْدِهِ أَرْوَاجُهُ

Nabi biasa beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkannya, dan istri-istrinya beri'tikaf sepeninggal beliau. (Muttafaqun 'alaih[8]).

Nabi bersabda,

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِي هَذَا وَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

"Tidak boleh dilakukan perjalanan (untuk ibadah) kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, masjidku ini (Masjid Nabi), dan Masjid Al Aqsha." (Muttafaqun 'alaih[9]).

[1] Nomor 1162 dari hadits Abu Qatadah Al-Anshari, di dalam nukilan ini ada lafazh yang diawalkan dan diakhirkan dan ada pula penambahan.

[2] Nomor 1164 dari hadits Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu 'anhu.

[3] HR. At-Tirmidzi (760) dan An-Nasai (4/422). Al-Albani menghasankannya di Shahih Sunan An-Nasai dan selain beliau juga.

[4] HR. Al-Bukhari (1991) dan Muslim (827/141) di dalam Kitab Ash-Shiyam dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu.

[5] Nomor 1141 dari hadits Nubaisyah Al-Hudzali radhiyallahu 'anhu.

[6] HR. Al-Bukhari (1985) dan Muslim (1144) dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu.

[7] HR. Al-Bukhari (2014) dan Muslim (759) dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu.

[8] HR. Al-Bukhari (2026) dan Muslim (1172) dari hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha.

[9] HR. Al-Bukhari (1189) dan Muslim (1397) dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu.